



Urgensi Pengaturan *Private Military Contractors (PMCs)* Dalam Hukum Humaniter Internasional

Elvira Liminanto¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: elvirabelindamantiri@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Private Military Contractors (PMCs); International Humanitarian Law

Kata Kunci:

Private Military Contractors (PMCs); Hukum Humaniter Internasional

Abstract

Introduction: *Private Military Contractors (PMCs) are private companies engaged in providing professional security and military services for profit. The involvement of its members in armed conflicts often results in unclear status in international humanitarian law, many assume that the PMC is the same as mercenaries. So we need in-depth analysis to distinguish the status of the two.*

Purposes of the Research: *To analyze the working time has been regulated in International Humanitarian Law, and the position of Private Military Contractors (PMCs) in International Humanitarian Law.*

Methods of the Research: *The method used is normative legal research. The research approach is a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study and then analyzed through a perspective using qualitative methods.*

Results of the Research: *The results showed that the regulation on mercenaries explicitly existed only in Additional Protocol I of 1977. However, in fact, provisions that resemble mercenaries have been regulated in the 1907 Hague Convention and regulated in Geneva Convention III 1949 in this convention the term mercenary has been included. (Mercenary). The unclear legal status of PMCs members, especially when working in situations of armed conflict, puts them in a gray area which has the potential to cause debate about their presence in an armed conflict which also impacts the protection of their human rights. So far, many parties have identified members of Private Military Contractors (PMCs) with mercenaries, so that a stigma has emerged that calls them "reincarnations" of mercenaries (mercenaries / soldier of fortune / dogs of war). However, the concept of mercenaries as contained in Article 47 of Additional Protocol II 1977 cannot be applied optimally to PMCs, especially to determine their legal status when serving in situations of armed conflict.*

Abstrak

Latar Belakang: *Private Military Contractors (PMCs) adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan dan militer secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Keterlibatan anggota-anggotanya di dalam konflik bersenjata, seringkali menimbulkan ketidakjelasan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional, banyak anggapan bahwa PMC sama dengan tentara bayaran. Maka perlu analisa mendalam untuk membedakan status keduanya.*

Tujuan Penelitian: *Untuk menganalisis pengaturan tentang tentara bayaran telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, dan*

kedudukan *Private Military Contractors* (PMCs) dalam Hukum Humaniter Internasional.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang tentara bayara secara eksplisit baru ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun, sebenarnya ketentuan yang menyerupai tentara bayaran, sudah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949 dalam konvensi ini telah dicantumkan istilah tentara bayaran (*Mercenary*). Ketidakjelasan status hukum anggota PMCs khususnya ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata, menempatkan mereka dalam kondisi "*grey area*" (area abu-abu) yang berpotensi menimbulkan perdebatan tentang keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak asasi mereka. Selama ini banyak pihak mengidentikkan para anggota *Private Military Contractors* (PMCs) dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai "reinkarnasi" tentara bayaran (*mercenary/ soldier of fortune/ dogs of war*). Akan tetapi, konsep *mercenary* seperti yang termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan II 1977 tidak dapat diterapkan secara optimal kepada PMCs terutama untuk menentukan status hukum mereka ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata.

1. Pendahuluan

Hukum Humaniter Internasional dulu disebut hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri¹. Hukum Humaniter Internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*international law*). Perkataan lain bahwa Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional.

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu ²:

- 1) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hauge Laws*).
- 2) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Hukum humaniter, mengenal beberapa prinsip penting di antaranya adalah prinsip atau asas pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni : kombatan

¹ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999), h. 1.

² GPH Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 1.

(*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan³.

Pasal 1,2,3 *haque Regulation* 1907, pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, pasal 4 Konvensi Jenewa III serta Pasal 43 Protokol 1977 adalah pasal-pasal yang memberi pedoman bagaimana membedakan antara *civilian* dengan kombatan termasuk juga apakah kombatan itu *lawful* atau *unlawfull*. *Unlawfull* kombatan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tetapi ikut serta secara langsung dalam permusuhan⁴. Sedikit berbeda dengan pengaturan dalam *Haque Regulation* dan Konvensi Jenewa, Protokol I tahun 1977 tidak membedakan antara *regular troops* dan *irregular troops*. Protokol I hanya mengenal satu standar bagi angkatan bersenjata, tidak peduli apakah regular atau irregular.

Pengertian tentara bayaran secara eksplisit baru ada dalam Protokol Tambahan I 1977. Namun, sebenarnya ketentuan yang menyerupai tentara bayaran, yaitu ketentuan mengatur perekrutan orang-orang asing dalam angkatan perang pihak-pihak yang terlibat pertikaian, sudah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 Pasal 4-6, 16 dan 17 Konvensi V. Selain dalam Konvensi Den Haag, maka ketentuan mengenai tentara bayaran telah diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949. Konvensi ini telah mencantumkan istilah tentara bayaran (*'mercenary'*), namun belum menyebutkan definisinya.

Desakan dari banyak pihak, terutama di Afrika di mana dahulu merupakan ladang emas bagi tentara bayaran⁵, dituangkan mengenai *mercenaries* dalam Pasal 47 *Protocol (I) Additional to the Geneva Convention 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* (untuk selanjutnya disebut "Protokol I"). Ketika era perang dingin berakhir di awal tahun 1990, muncul kesepakatan di antara negara-negara adidaya dan aliansinya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan nasional yang menjunjung tinggi upaya perwujudan perdamaian dan keamanan internasional. Dikenal sebagai "*the peace dividend*"⁶. Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan pengurangan terhadap jumlah pasukan militer nasional, sehingga tidak sedikit personil-personil militer yang terpaksa menjadi pengangguran atau dipensiunkan dini. Dengan dilaksanakannya kebijakan ini, diharapkan dapat memimalisir pengeluaran kas negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara⁷.

Bisnis penawaran jasa di bidang militer pun telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan swasta di Amerika Serikat dan Inggris yang menawarkan jasa di bidang militer. Pelopor bisnis baru ini adalah *Watch Guard International* (Inggris). Kesuksesan mereka telah memancing kemunculan perusahaan-perusahaan militer lainnya, yang di antaranya adalah *Executive Outcome*; dan *Black Security Consulting*⁸.

Perusahaan-perusahaan ini bergerak di lapangan pekerjaan yang hampir terlihat sama dengan *mercenaries* akan tetapi, mengingat jasa yang ditawarkan lebih luas dari pada jasa yang ditawarkan oleh *mercenaries* dahulu, mereka menolak untuk disebut sebagai tentara bayaran yang dirasakan

³ Haryomataram. *Ibid*, h. 63.

⁴ Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter, Op. Cit*, h. 106.

⁵ Edward K Kwakwa, *The International Law of Armed Conflict : Personal and Material Fields of Application* (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992), h. 113.

⁶ Fred Schreier and Marina Caparini, "Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies" (Geneva, 2005), <https://doi.org/10.13140/2.1.4488.0643>.

⁷ Antenor Hallo De Wolf, "Modern Condottieri in Iraq: Privatizing War from the Perspective of International and Human Rights Law," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 13, no. 2 (2006): 315-56, <https://doi.org/10.2979/gls.2006.13.2.315>. h. 2.

⁸ De Wolf. *Ibid*.

memiliki konotasi yang negatif. Mereka lebih menyukai istilah seperti *Private Military Companies (PMC)*, *Private Military Firms*, *Private Military Contractors*, *Military Service Provider*, atau *Private Security Companies*. Hingga saat ini, belum ada suatu kesepakatan di antara para pakar dan para ahli hukum internasional perihal istilah mana yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan perusahaan-perusahaan tersebut⁹.

PMC sering beroperasi dalam situasi konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Mereka kadang terkadang disewa oleh pihak negara yang sedang berkonflik, namun tidak jarang juga oleh pihak bukan negara di dalam konflik senjata non-internasional. Walaupun PMC merupakan fenomena yang cenderung baru, keikutsertaan dari pihak yang bukan anggota dari tentara suatu negara bukan merupakan fenomena baru. Hukum Humaniter Internasional memiliki aturan yang luas berhubungan dengan orang-orang tersebut. Walaupun tertulis referensi khusus mengenai tentara bayaran dalam Hukum Humaniter Internasional, namun tidak ada referensi untuk PMC baik dalam perjanjian Hukum Humaniter Internasional maupun aturan khusus dalam hukum kebiasaan internasional. Maka, dapat dikatakan bahwa tidak ada peraturan yang akurat mengenai PMC, akan tetapi tidak begitu saja dapat dikatakan bahwa tidak ada hukum yang berlaku untuk PMC, tergantung pada keadaan aspek-aspek tertentu dari hukum yang berlaku yang akan diaplikasikan¹⁰.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan/dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tentang Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional

Pengaturan tentang tentara bayaran di atur dalam beberapa aturan internasional, antara lain;

- a) Konvensi Den Haag 1907
- b) Konvensi Jenewa Tahun 1949
- c) Protokol Tambahan I Tahun 1977
- d) The Draft Luanda Convention 1976
- e) OAU Convention for the elimination of mercenarism in Africa Tahun 1977
- f) International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries Tahun 1989

Dampak dari penggunaan tentara bayaran dalam perang, penggunaan tentara bayaran dalam perang tentu saja memiliki berbagai dampak. Ada dampak positif dan .negatif

Dampak - dampak positif dalam penggunaan tentara bayaran antara lain:

- 1) Kebijakan yang fleksibel
Tentara bayaran dapat dengan cepat merekrut para calon personalnya, Kombinasi kecepatan dan profil politik yang rendah menjadikan tentara bayaran sebagai pilihan

⁹ Kateryna L Rakowsky, "Military Contractors and Civil Liability: Use of the Government Contractor Defense to Escape Allegations of Misconduct in Iraq and Afghanistan," 2006.

¹⁰ Gerald Diandra Aditya, Soekotjo Hardiwinoto, and Joko Setiyono, "Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-18, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14371>.

yang menarik untuk menyediakan sumber daya yang tidak dapat pemerintah sediakan dengan cepat.

- 2) Mengurangi korban militer regular
Penggunaan tentara bayaran terbukti mengurangi korban militer. Dengan adanya tentara bayaran yang membantu di dalam perang, sangat berpengaruh mengurangi korban militer regular.
- 3) Meningkatkan kekuatan tempur
Penggunaan tentara bayaran, baik bersenjata dan tidak bersenjata, diperlukan untuk cadangan atau peningkatan kekuatan dalam Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Akibatnya, mobilisasi militer swasta diperbolehkan negara - negara maju untuk terlibat dalam konflik tanpa meyakinkan masyarakat tentang perlunya peningkatan jumlah Angkatan Bersenjata Aktif. Keputusan untuk menyewa tentara bayaran dapat diambil dari pandangan publik sementara keputusan untuk meningkatkan kekuatan pasukan biasanya melalui perdebatan sengit. Penentang tentara bayaran menunjukkan bahwa hal ini mempermudah para pemimpin politik untuk berkomitmen berlarut-larut dalam konflik karena keberadaan tentara bayaran dapat mengurangi jumlah korban tentara regular.
- 4) Efisiensi biaya
Di negara - negara maju penggunaan tentara bayaran sangat membantu dalam menekan biaya di bidang militer. Contohnya, di AS negara memiliki kewajiban untuk menanggung kehidupan bagi keluarga tentara AS yang tewas dalam tugas. Tetapi kalau mereka melakukan outsource, maka negara tidak punya kewajiban atas hal tersebut. Jadi, meskipun bukan atas nama negara (AS), tetapi dengan menggunakan pihak swasta maka AS tetap bisa memegang komando dan pengaruh di suatu negara atau kawasan.

Dampak - dampak negatif dari penggunaan tentara bayaran antara lain:

- 1) Kurangnya kontrol
Pada kenyataannya, hampir tidak mungkin untuk menentukan efektivitas dari setiap personel tentara bayaran yang bersenjata atau yang tidak bersenjata hingga ketika mereka beroperasi di medan perang. Berbagai masalah yang dibuat tentara bayaran disebabkan oleh kurangnya kontrol terhadap kualitas mereka. Pemerintah tidak mungkin mengontrol aktivitas rutin sehari-hari antara personel tentara bayaran dengan penduduk. Kendati upaya pengawasan pemerintah terhadap tentara bayaran selalu ditingkatkan.
- 2) Melemahkan monopoli pemerintah
Kemunculan tentara bayaran sebagai salah satu pelaku perang merepresentasikan bahwa negara-bangsa telah kehilangan kendali mereka atas terjadinya kekerasan.

3.2 Kedudukan *Private Military Contractors* (PMCs) dalam Hukum Humaniter Internasional

Perusahaan Militer Swasta (PMCs) adalah bisnis yang menyediakan pemerintah dengan jasa profesional berhubungan erat dengan peperangan, mereka mewakili, dengan kata lain, evolusi perusahaan dari profesi kuno tentara bayaran. Peter Warren Singer membagi PMC ke dalam tiga kategori sektor bisnis, yaitu: *Military Provider Firms*, *Military Consultant Firms* dan *Military Support Firms*.¹¹

Di sisi lain, *Private Military Company* juga dikenal dengan kontraktor militer swasta, namun istilah ini lebih ditujukan untuk seorang individual yang dipekerjakan atau dikontrak oleh *Private*

¹¹ Peter W Singer, "Humanitarian Principles, Private Military Agents: Implications of the Privatized Military Industry for the Humanitarian Community," *The Brown Journal of World Affairs* 13, no. 1 (2006): 105-21, <https://www.jstor.org/stable/24590647>.

Military Company. *Private Military Company* sering masuk dalam kategori yang sama dengan kontraktor pertahanan, namun kontraktor pertahanan lebih terfokus kepada penyediaan perangkat keras dan peralatan militer, serta tenaga manusia yang mendukung perawatan peralatan tersebut. Sedangkan *Private Military Company* menyediakan tenaga manusia yang terlatih secara operasional dan taktis, termasuk pengalaman bertempur¹².

Pemahaman tentang beberapa negara yang menggunakan PMCs, bahwa pada kenyataannya PMCs tidak sama dengan tentara bayaran. Akan tetapi, belum ada jawaban yang mengkonklusikan tentang status dari pada PMCs adalah tentara bayaran. Karena menurut perdebatan yang ada, dibawah Hukum Internasional, bahwa secara eksplisit dan implicit batasan dari peran dan fungsi dari PMCs dapat dipercayakan oleh negara. Sehingga, kualifikasi dari PMCs sebagai tentara bayaran masih menjadi suatu isu kontroversial. Berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu berkembangnya industri PMCs. Demiliterisasi besar-besaran di dalam tubuh angkatan bersenjata mengakibatkan banyaknya tenaga-tenaga pasukan profesional yang kehilangan pekerjaannya dan kembali ke dalam masyarakat sipil. Dengan banyaknya tentara-tentara profesional yang kehilangan pekerjaan akibat demiliterisasi dan pemotongan anggaran bagi angkatan bersenjata dimanfaatkan beberapa orang dengan menyediakan lapangan kerja baru dalam sebuah wadah perusahaan militer swasta (*private military company*).

Orang-orang yang direkrut oleh perusahaan militer swasta untuk bekerja dalam situasi konflik bersenjata menyebabkan mereka berada dalam kondisi "*legal vacuum*". Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial, kemudian dalam prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu *civilian*, kombatan, sipil yang menyertai angkatan bersenjata (*non-combatant*), tetapi praktiknya mayoritas aktivitas para anggota perusahaan militer swasta tidak konsisten pada status hukum yang dimilikinya¹³. Kondisi seperti ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mereka.

Selama ini banyak pihak mengidentikkan para anggota PMCs dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai "*reinkarnasi*" tentara bayaran (*mercenary/ soldier of fortune/ dogs of war*). Akan tetapi, konsep *mercenary* seperti yang termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan II 1977 dan *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* 1989 tidak dapat diterapkan secara optimal kepada PMC terutama untuk menentukan status hukum mereka ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata karena tidak semua anggotanya dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran.

Pada tahun 2012 setidaknya ada 10.967 personil PMCs yang bekerja untuk Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak. Jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 163.591. Sedangkan dalam konflik bersenjata di Afghanistan, sebanyak 107.796 personil yang terlibat. Jumlah terbesar penggunaan personil PMCs di Irak dan Afghanistan terjadi pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2010 yaitu setidaknya 267.547 personil PMCs, jumlah yang hampir mendekati keseluruhan pasukan Amerika Serikat dan sepuluh kali lebih besar dibandingkan ketika terjadi Perang Teluk I tahun 1991¹⁴.

¹² Singer. *Ibid*.

¹³ Macin Terlikowski, "Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq," 2008, h. 19.

¹⁴ David Isenberg, "Dogs of War: More Contractors in Iraq," spacedaily.com, 2008, https://www.spacedaily.com/reports/Dogs_of_War_More_contractors_in_Iraq_999.html.

Komposisi personil PMCs tersebut terdiri dari 40% warga negara lokal (Irak dan Afghanistan) dan hanya 20% warga negara Amerika Serikat, sedangkan sisanya adalah warga negara dari negara ketiga, untuk jumlah biaya, setidaknya hingga awal 2008 Pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan dana sebesar 85 milyar dollar untuk penggunaan jasa PMC di Irak dan Afghanistan. Kontrak kerja tersebut meliputi beberapa tugas yaitu berupa dukungan logistik (*logistics support*), konstruksi (*construction*), tambang minyak (*petroleum product*) dan makanan (*food*). Kontrak kerja untuk *Army's Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP)*, suatu program yang bertujuan mengatur penggunaan kontraktor sipil (*civilian contractor*) untuk mendukung misi Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*Department of Defense*) selama peperangan dan operasi militer lain serta untuk menambah dukungan tempur dan peralatan militer adalah salah satu yang terbesar yaitu sejumlah 22 milyar dollar. Perkembangan terakhir pada akhir tahun 2017, AOHR (*Arab Organization for Human Right*) di Inggris mengajukan pengaduan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk melawan kejahatan perang Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab dituduh atas dasar melibatkan tentara bayaran tentara bayaran dalam dalam konflik di Yaman¹⁵. Konflik bersenjata melawan pasukan pemberontak Houthi mulai memanas sejak tahun 2015 silam. Akibat dari konflik tersebut, pemerintah Yaman meminta bantuan kepada Uni Emirat Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia untuk melawan Houthi¹⁶.

Saudi Arabia mulai meningkatkan serangannya ke Yaman, khususnya Sana'a sejak kematian sekutu mereka yaitu Ali Abdullah Saleh (mantan Presiden Yaman). Saleh terbunuh setelah dikatakan mengkhinai revolusi Yaman karena bergabung dengan koalisi pimpinan Saudi. Dalam rangka memperkuat serangan, Saudi menggunakan tentara bayaran sehingga terjadi serangan besar-besaran ke Yaman. Pasukan pemberontak di Yaman pun kemudian melakukan serangan balasan terhadap pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi dan berhasil membunuh puluhan tentara bayarannya dan hal serupa juga terjadi di beberapa daerah di Yaman¹⁷.

Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag tidak mengenal istilah PMCs. Istilah yang paling dekat dengan PMCs adalah "*contractors*", seperti yang tertera pada Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Anggota Agung Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran darat, Pasal 13 (4) yang menyatakan bahwa: "*Persons who accompany the armed forces without actually being a members there of, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents of labour units or of services responsible for welfare of the armed forces which they accompany.*"

Pada September 2008 Pemerintah Swiss dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* melahirkan *The Montreux Document*. Dokumen ini merupakan Instrumen Hukum Internasional yang pertama yang mengkhususkan tentang bagaimana penerapan Hukum Internasional terhadap aktifitas dari PMC pada konflik bersenjata. Di dalamnya berisi rangkaian yang dirancang untuk membantu Negara negara mengambil langkah-langkah nasional dalam memenuhi kewajiban mereka di bawah Hukum Internasional¹⁸.

¹⁵ Marniati, "UEA Dituduh Gunakan Tentara Bayaran Di Yaman," [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/11/29/p0628a366-uea-dituduh-gunakan-tentara-bayaran-di-yaman), 2017, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/11/29/p0628a366-uea-dituduh-gunakan-tentara-bayaran-di-yaman>.

¹⁶ Rahman Asmardika, "Kronologi Konflik Yaman Hingga Kini," [news.okezone.com](https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini), 2015, <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.

¹⁷ Tasnim News Agency, "Pasukan Yaman Dan Komite Populer, Dalam Serangan Balasan Terhadap Pasukan Koalisi Yang Dipimpin Oleh Saudi, Berhasil Membunuh Puluhan Tentara Bayaran Rezim Riyadh Di Provinsi Hajj Dan Al-Jawf Di Negara Semenanjung Arab Tersebut," [matamatapolitik.com](https://www.matamatapolitik.com/puluhan-tentara-bayaran-saudi-tewas-di-yaman/), 2017, <https://www.matamatapolitik.com/puluhan-tentara-bayaran-saudi-tewas-di-yaman/>.

¹⁸ Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono, "Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Op. Cit.*"

MontreuxDocument menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PMC adalah entitas bisnis privat yang menyediakan keamanan atau militer atau tergantung bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka, termasuk pengawalan bersenjata, perlindungan orang atau benda, konvoi, bangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem senjata, penjagaan tawanan, nasehat dan pelatihan pasukan lokal serta personil keamanan¹⁹.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *MontreuxDocument* Nomor 24 disebutkan bahwa status hukum dari personil PMCs ditentukan dengan sistem kasus per kasus sesuai dengan klasifikasi personil tersebut bertugas. Namun pada umumnya menurut Hukum Humaniter Internasional yakni Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I dimana seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan Pasal 4A ayat (1), (2), (3), dan (6), Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 adalah termasuk kedalam kategori warga sipil, sebagai warga sipil personil PMC berhak untuk memiliki hak imunitas dari Hukum Humaniter untuk tidak dijadikan target serangan militer²⁰.

Maka dari itu, personil PMCs yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata memiliki sifat yang agresif dan dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran. Ciri-ciri tentara bayaran seperti yang terdapat pada ketentuan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 dan *UNMercenaries* 1989 menunjukkan sifat agresif seseorang yang dikategorikan sebagai tentara bayaran. Mereka direkrut baik dari luar negeri maupun dalam negeri hanya untuk bertempur dengan motivasi imbalan sejumlah materi dengan begitu tidak ada istilah kesetiaan kepada negara yang ada hanyalah kesetiaan kepada materi, kepada siapapun yang telah membayar mereka. Ciri ini menunjukkan betapa berbahayanya aktivitas yang dilakukan oleh seorang tentara bayaran sebab mereka hanya akan memberikan kesetiannya kepada pihak yang membayarnya lebih tinggi. Oleh sebab inilah, hukum humaniter internasional melarang penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata²¹.

Memang ada kemiripan antara tentara bayaran dengan personil PMCs terkait keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Keberadaan mereka dalam konflik bersenjata karena motivasi keuntungan ekonomi, bukan ideologi kebangsaan maupun nasionalisme seperti yang idealnya dimiliki kombatan yang bertempur. Akan tetapi, PMCs tidak sepenuhnya identik dengan tentara bayaran terkait aktivitas yang dilakukannya dalam konflik bersenjata, tetapi personil PMCs pada suatu kondisi dapat tergolong sebagai *unlawfulcombatant* jika mereka terlibat secara langsung dalam suatu pertempuran. *Unlawfulcombatant* berarti bahwa status bagi seseorang/sekelompok orang yang melakukan fungsi kombatan yaitu terlibat langsung dalam konflik bersenjata diwujudkan dengan ikut bertempur untuk melawan/membunuh kombatan musuh²².

4. Kesimpulan

Pengaturan tentang tentara bayaran secara eksplisit baru ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun, sebenarnya ketentuan yang menyerupai tentara bayaran, yaitu ketentuan yang mengatur perekrutan orang-orang asing dalam angkatan bersenjata pihak-pihak yang terlibat pertikaian, sudah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907. Selain dalam Konvensi Den Haag 1907, ketentuan mengenai tentara bayaran juga telah diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949 dalam konvensi ini telah dicantumkan istilah tentara bayaran (*Mercenary*). Kedudukan *Private Military Contractors* (PMCs) di dalam Hukum Humaniter masih di pertanyakan tentang status mereka di dalam konflik bersenjata. Ketidakjelasan status hukum anggota PMCs khususnya ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata, menempatkan mereka dalam kondisi "grey area" (area abu-abu)

¹⁹ Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono. *Ibid.*

²⁰ Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono. *Ibid.*

²¹ Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono. *Ibid.*

²² Aditya, Hardiwinoto, and Setiyono. *Ibid.*

yang berpotensi menimbulkan perdebatan tentang keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak asasi mereka. Selama ini banyak pihak mengidentikkan para anggota PMCs dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai “reinkarnasi” tentara bayaran (*mercenary/ soldier of fortune/ dogs of war*). Akan tetapi, konsep *mercenary* seperti yang termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan II 1977 dan *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* 1989, tidak dapat diterapkan secara optimal kepada PMCs terutama untuk menentukan status hukum mereka ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata karena tidak semua anggotanya dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran.

Daftar Referensi

- Aditya, Gerald Diandra, Soekotjo Hardiwinoto, and Joko Setiyono. “Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14371>.
- Agency, Tasnim News. “Pasukan Yaman Dan Komite Populer, Dalam Serangan Balasan Terhadap Pasukan Koalisi Yang Dipimpin Oleh Saudi, Berhasil Membunuh Puluhan Tentara Bayaran Rezim Riyadh Di Provinsi Hajj Dan Al-Jawf Di Negara Semenanjung Arab Tersebut.” *matamatapolitik.com*, 2017. <https://www.matamatapolitik.com/puluhan-tentara-bayaran-saudi-tewas-di-yaman/>.
- Asmardika, Rahman. “Kronologi Konflik Yaman Hingga Kini.” *news.okezone.com*, 2015. <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.
- Haryomataram, GPH. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Isenberg, David. “Dogs of War: More Contractors in Iraq.” *spacedaily.com*, 2008. https://www.spacedaily.com/reports/Dogs_of_War_More_contractors_in_Iraq_999.html.
- Kwakwa, Edward K. *The International Law of Armed Conflict : Personal and Material Fields of Application*. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992.
- Marniati. “UEA Dituduh Gunakan Tentara Bayaran Di Yaman.” *republika.co.id*, 2017. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/11/29/p0628a366-uea-dituduh-gunakan-tentara-bayaran-di-yaman>.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999.
- Rakowsky, Kateryna L. “Military Contractors and Civil Liability: Use of the Government Contractor Defense to Escape Allegations of Misconduct in Iraq and Afghanistan,” 2006.
- Schreier, Fred, and Marina Caparini. “Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies.” Geneva, 2005. <https://doi.org/10.13140/2.1.4488.0643>.
- Singer, Peter W. “Humanitarian Principles, Private Military Agents: Implications of the Privatized Military Industry for the Humanitarian Community.” *The Brown Journal of World Affairs* 13, no. 1 (2006): 105-21. <https://www.jstor.org/stable/24590647>.
- Terlikowski, Macin. “Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq,” 2008.

Wolf, Antenor Hallo De. "Modern Condottieri in Iraq: Privatizing War from the Perspective of International and Human Rights Law." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 13, no. 2 (2006): 315-56. <https://doi.org/10.2979/gls.2006.13.2.315>.